



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

Pada hari ini Rabu, tanggal 12 Juni 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **EFRYONALDY**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kiliran Jao Cabang Sijunjung, beralamat kantor di BRI Unit Kiliran Jao, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, bertindak untuk dan atas nama Bambang Wiyadi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sijunjung;
Sebagai Penggugat;
2. **ANDRI ANTO**, bertempat tinggal di Jorong Koto Ranah, Kel. Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
Sebagai Tergugat I;
3. **SAFNI NOFITA**, bertempat tinggal di Jorong Koto Ranah, Kel. Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
Sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 6 Mei 2024 dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrj, dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp161.392.400,00 (Seratus enam puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah)

Pasal 2

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sisa kewajiban utang TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp161.392.400,00 (Seratus enam puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah) wajib disetorkan/dibayarkan dengan cara dicicil kepada PENGGUGAT selama 5 Bulan bulan terhitung mulai bulan Juni 2024 dan harus lunas pada hari Kamis Tanggal 31 Oktober 2024. Total Pelunasan akan diperhitungkan dengan memberikan keringanan bunga dan pinalti.

Pasal 3

Bahwa PENGGUGAT wajib memberikan Surat Keterangan Lunas apabila TERGUGAT I Dan TERGUGAT II telah melaksanakan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa apabila utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini, maka PENGGUGAT wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan atas utang/kredit TERGUGAT I Dan TERGUGAT II yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00866 A/N Desi aswita kepada PARA TERGUGAT atau kuasanya yang berhak berdasarkan Surat Kuasa.

Pasal 5

Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik 00866 A/N Desi Aswita (*selanjutnya disebut obyek jaminan kredit*), atau melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib mengosongkan obyek jaminan kredit, serta TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan hak dan/atau kuasa dan/atau kewenangan kepada PENGGUGAT untuk:

Hlm. 2 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan pemasangan iklan/pengumuman penjualan obyek jaminan kredit;
- 2) Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI MERUPAKAN AGUNAN KREDIT DAN DALAM PENGUASAAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk" pada objek jaminan kredit;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan sehubungan penjualan objek jaminan kredit, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- 4) Menerima dan menyetorkan hasil penjualan objek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan total tagihan utang/kredit, jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Muaro yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrj ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (van dading) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R.)/Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) juncto Pasal 15 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pasal 8

Bahwa apabila PARA PIHAK lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam

Hlm. 3 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*), maka PARA PIHAK dapat melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Muaro sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2a), (2b) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Pasal 9

Seluruh biaya yang timbul dalam sidang gugatan sederhana ini, menjadi tanggung jawab pihak penggugat sampai gugatan sederhana ini selesai.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Juni 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Muaro menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., yang diwakili oleh Bambang Wiyadi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sijunjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efrionaldy dan kawan-kawan, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kiliran Jao, Cabang Sijunjung, beralamat kantor di BRI Unit Kiliran Jao, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024;

Sebagai Penggugat;

Hlm. 4 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan:

ANDRI ANTO, bertempat tinggal di Jorong Koto Ranah, Kel.
Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

Sebagai Tergugat I;

SAFNI NOFITA, bertempat tinggal di Jorong Koto Ranah, Kel.
Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

Sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan keputusan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun dalam Kesepakatan Perdamaian menyatakan bahwa Penggugat menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (Dua ratus tiga ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh FA`IZ DIMAS ARYA PUTRA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muaro. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh WAHYUDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

WAHYUDI, S.H.

FA`IZ DIMAS ARYA PUTRA, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|--------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 48.000,00 |
| 4. PNB | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 203.000,00
(Dua ratus tiga ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrj